

# LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri C

1962

Nr 172

---

## DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah Swatantra tingkat ke-II Ban-  
njumas tentang peremadjaan alat-  
alat Pemerintah Daerah Swatantra  
tingkat ke-II Banjumas.

### Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banju-  
mas berlaku Mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 63  
tahun 1958 tentang peremadjaan alat-alat Negara, dengan sega-  
la perubahan dan tambahan jang akan diadakan kemudian de-  
ngan pengertian, bahwa pasal 4 dan pasal 10 Peraturan Peme-  
rintah tersebut dibatja sebagai jang ditentukan dalam pasal 2  
peraturan-daerah ini.

### Pasal 2.

(1) Ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerin-  
tah No. 63 tahun 1958 anak kalimat jang terachir jang berbu-  
ji:

„menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri  
jang bersangkutan”. dibatja sebagai berikut :

„menurut keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swa-  
tantra tingkat ke-I Djawa-Tengah atas usul Dewan Pemerintah  
Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas”.

(2) Ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 63  
tahun 1958 dibatja sebagai berikut :

„Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini, oleh  
Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas  
dapat diadjukan kepada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi  
Daerah lewat Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah”.

## Pasal 3.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan beriakur surut sampai tanggal 29 Desember 1958.

(2) Sedjak saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tanggal 23 April 1959 No. 31/3/I/D.P.R. (jang telah disahkan leh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 27 Agustus 1959 No. Peg. 105/2/20) mengenai mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 158 tahun 1958) tentang peremadjaan alat-alat Negara.

Purwokerto, 4 Djuli 1961.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Daerah Swatantra  
tingkat ke-II Banjumas;.  
K e t u a,

**SOEWIGNJO (Wakil Ketua).**

Diundangkan pada tanggal  
7 September 1962.  
Bupati Kepala Daerah,

**R. SOEBAGIJO.**

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah (Urusan Otonomi Daerah) dengan surat tanggal 14 April 1962 No. Peg. 105/2/17.

Sekretaris Daerah

**M. SOEDJONO**

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Perang Daerah Karesidenan Pekalongan dan Banjumas dengan surat-keputusannya tanggal 27 Djuli 1962 nr KPTS-PPD/0052/7/1962.